

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa disebut sebagai wilayah yang memiliki perkumpulan suatu masyarakat dalam batasan geografis tertentu. Desa memiliki otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar atas dasar inisiasi dan dorongan masyarakat itu sendiri. Sebagai bentuk entitas perkumpulan masyarakat, desa telah diberikan legalitas dan legitimasi dalam tatanan konstitusi pemerintahan Indonesia. Dalam pengelolaannya agar lebih terstruktur maka desa menyusun struktur pemerintahan yaitu pemerintah desa. Desa melalui struktur pemerintah tersebut diwajibkan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakatnya dengan menyusun berbagai program kerja pemerintah desa.

Dalam rangka mengelola dan memberdayakan masyarakatnya diperlukan adanya pembangunan perekonomian sebagai pilar bagi kemajuan daerah tersebut, maka daripada itu desa direkomendasikan untuk membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk mengelola aset-aset desa dan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat desa serta berbagai aktivitas lainnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berdasarkan potensi desa yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan otonomi daerah, desa dianggap sebagai entitas pemerintahan tingkat bawah yang memiliki posisi krusial terhadap pembangunan nasional. Hal ini dilihat dari posisi desa yang secara langsung

menyentuh masyarakat dan mengetahui kebutuhan masyarakat berdasarkan karakteristik masing-masing.

Desa dengan posisi yang krusialnya mendapatkan kucuran anggaran yang bersumber dari APBN setiap tahunnya. Alokasi anggaran yang disebut sebagai Dana Desa (DD) tersebut merupakan suatu pengejawantahan pemerintah pusat untuk memperhatikan desa dalam perkembangannya di masa sekarang dan juga masa depan dengan tidak menjadikan desa sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan yang turut terlibat terhadap pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa (DD) ini digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 pasal 1 ayat (12) tahun 2014 tentang desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah cara untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa tersebut dan esensi permasalahan (Taen dan Eriswanto 2022).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Pasal 1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap desa diatur dalam perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan perangkat desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa (Taen dan Eriswanto 2022).

Dalam lingkup pembangunan perekonomian desa, pemerintah desa melalui Undang-Undang direkomendasikan untuk mendirikan dan mengelola suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut sebagai BUMDes. Eksistensi BUMDes telah dipertegas melalui aturan yang berlaku seperti Undang-Undang sampai ke Peraturan Desa. Desa diminta untuk mendirikan dan mengelola BUMDes yang tujuannya agar dapat membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program-program yang disusun baik itu sebagai lembaga yang memfasilitasi masyarakat atau menjadi mitra bagi masyarakat.

Bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes mengacu pada aturan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh desa, BUMDes memiliki prospek yang baik ke depannya apabila dikelola secara profesional, hal ini dikarenakan potensi alam yang dimiliki setiap desa seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan dunia usaha mikro dapat menjadi daya saing dan sumber pendapatan bagi desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes juga merupakan bagian dari pemerintahan desa tentunya memiliki kewajiban bagi BUMDes untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan BUMDes salah satunya bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi-potensi perekonomian dan juga potensi sumber daya yang dimiliki desa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Lembaga BUMDes dikelola secara profesional akan memberikan suatu kemajuan bagi desa tersebut, karena setiap desa memiliki potensi yang memiliki karakteristik masing-masing seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan dunia usaha mikro yang dapat menjadi daya saing dan sumber pendapatan bagi desa.

Selain itu, dengan adanya BUMDes maka pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan menjadi lebih optimal dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam proses pelaksanaan perekonomian suatu desa. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa, BUMDes sebagai salah satu lembaga yang harus terlibat aktif dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat baik sosial maupun bantuan lainnya.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh desa dengan dorongan masyarakat, keberadaan BUMDes juga tidak terlepas dijalankan sebagai lembaga sosial untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa seperti memberikan sebuah pelayanan. Di sisi lainnya, BUMDes juga harus mencari

profit melalui penawaran jasa ataupun barang yang diperuntukkan untuk masyarakat desa seluas-luasnya.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 kecamatan dan 36 Desa, berdasarkan *database* Kementerian Desa PDTT terdapat 29 BUMDes yang telah diregistrasikan ke laman Kemendes. Data tersebut berbeda dengan data yang terdapat pada Dinas PMD Bintan yang menjelaskan bahwa di Kabupaten Bintan telah terdapat sebanyak 36 BUMDes. Perbedaan data tersebut terjadi karena belum diregistrasikannya beberapa BUMDes ke dalam *database* Kementerian Desa secara mandiri oleh pengurus BUMDes yang bersangkutan. Adapun jumlah BUMDes di Kabupaten Bintan dapat dilihat melalui tabel berikut:

★ **Tabel 1.1 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Bintan** ★

No.	Nama Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Teluk Bintan	5
2	Bintan Utara	1
3	Telok Sebong	6
4	Seri Kuala Lobam	3
5	Gunung Kijang	3
6	Mantang	4
7	Bintan Pesisir	4
8	Toapaya	3
9	Tambelan	7

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bintan (telah diolah kembali), 2022

Salah satu dari wilayah Kabupaten Bintan yaitu Desa Bintan Buyu di Kecamatan Teluk Bintan yang terbentuk pada tahun 2001 dengan memiliki luas wilayah $\pm 42,2$ km (Angkutan dan Aspariyana 2021). Desa Bintan Buyu memiliki status sebagai desa perintis, hal ini berbeda dengan beberapa desa lainnya di

Kecamatan Teluk Bintang yang telah menjadi desa dengan status pemula. Terdapat 5 BUMDes yang berada di kecamatan Teluk Bintang yang terdapat pada *database* Dinas PMD Kabupaten Bintan. BUMDes tersebut yaitu BUMDes Tri Mufakat Bentan di desa Bintang Buyu, BUMDes Mitra Bahari di desa Pangkil, BUMDes Penaga Maju Bersama di desa Penaga, BUMDes Bina Karya di desa Tembeling, dan BUMDes Karya Bersama di desa Pengujan. Data sekunder tersebut diklasifikasi oleh peneliti melalui tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Nama BUMDes di Kecamatan Teluk Bintang

No.	Nama BUMDes	Desa	Status
1	BUMDes Tri Mufakat Bentan	Bintang Buyu	Perintis
2	BUMDes Karya Bersama	Pengujan	Pemula
3	BUMDes Mitra Bahari	Pangkil	Pemula
4	BUMDes Penaga Maju Bersama	Penaga	Perintis
5	BUMDes Bina Karya	Tembeling	Pemula

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bintan (telah diolah kembali), 2022

Berdasarkan data tersebut, Desa Bintang Buyu memiliki BUMDes yang bernama BUMDes Tri Mufakat Bentan. BUMDes Tri Mufakat Bentan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada BUMDes Tri Mufakat Bentan terdiri dari 3 orang pengurus harian dan 2 orang dewan pengawas.

BUMDes Tri Mufakat Bentan masih dalam kategori BUMDes dengan status perintis dan sedang mendaftar sebagai lembaga berbadan hukum, BUMDes


tersebut baru mengelola usaha pelayanan (jual air galon) sebagai sektor prioritas, dan usaha penyewaan (sewa tenda, penyewaan pertamini dan *pick up*) yang telah berkontribusi terhadap PADes. Dengan usaha yang telah dikelola BUMDes tersebut, diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa. Potensi usaha pelayanan dan penyewaan yang dikelola dapat dioptimalkan dengan baik apabila dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Berikut data PADes dari tahun 2016-2021:

Tabel 1.3 Data PADes dari BUMDes 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah PADes (dalam Rp)
1	2016	0
2	2017	2.150.000
3	2018	2.805.230
4	2019	3.000.000
5	2020	727.030
6	2021	33.000

Sumber : *Olahan Peneliti, 2022*

Gambar 1.1 Grafik Data PADes dari BUMDes 2016-2021



Sumber : *Olahan Peneliti, 2022*

Melihat kondisi potensi yang berada di desa Bintang Buyu masih terdapat potensi-potensi yang berkompetitif apabila dikelola secara baik seperti wisata dan unit usaha mikro lainnya. Secara Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) selanjutnya disebut sebagai AD/ART BUMDes Tri Mufakat Bentan yang terbaru tahun 2021, terdapat penambahan beberapa usaha yang akan dikelola oleh BUMDes ke depannya. Adapun usaha tersebut seperti usaha sewa pick up, usaha sewa mesin jahit, usaha wisata air terjun gunung bintang, dan usaha mesin sablon. Berdasarkan nilai aset total BUMDes Tri Mufakat Bentan, BUMDes memiliki nilai aset sebesar Rp. 238.432.100 pertahun 2022. Dapat diklasifikasikan aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Aset BUMDes Tri Mufakat Bentan

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan
1	Pertamini	7 buah	2016
2	Tenda	6 buah	2016
3	Kursi	400 buah	2016
4	Tenda Prasmanan	2 set	2016
5	Depot Air Galon	1 set	2016
6	Mesin Sablon	1 set	2017
7	Mesin Jahit	5 buah	2017
8	Mobil <i>Pick Up</i>	1 unit	2018

Sumber : Data Sekuder BUMDes Tri Mufakat Bentan, 2022

Potensi usaha yang telah dijalankan maupun yang akan dijalankan akan menjadi sumber pendapatan apabila dikelola oleh BUMDes dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pada Desa Bintang Buyu, pendapatan asli desa hanya berasal dari BUMDes Tri Mufakat Bentan, tidak terdapat pendapatan lain yang berasal dari sumber lain selain BUMDes.

Usaha yang paling signifikan terhadap pendapatan asli desa pada tahun 2021 berada pada usaha penyewaaan mobil *pick up*. Adapun data pendapatan BUMDes tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Pendapatan BUMDes Tahun 2021

No.	Unit Usaha	Pendapatan	Persentase (%)
1	Sewa Pertamina	Rp. 1.050.000	6,5 %
2	Tenda	Rp. 3.250.000	20 %
3	Galon	Rp. 5.560.000	34 %
4	Mobil <i>Pick Up</i>	Rp. 6.050.000	38 %

Sumber : Data Sekunder BUMDes Tri Mufakat Bentan, 2022

Kondisi yang terjadi pada BUMDes Tri Mufakat Bentan berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terlihat adanya peningkatan pendapatan meskipun tidak signifikan, berdasarkan fakta lapangan yang ada terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan BUMDes tersebut masih belum berkembang dengan baik dalam meningkatkan PADes. Fenomena masalah yang terdapat pada BUMDes yaitu terjadinya kevakuman organisasi selama beberapa waktu pada periode 2019-2020, sehingga BUMDes tidak berjalan dengan optimal untuk berkontribusi bagi pendapatan desa. Kevakuman BUMDes berpengaruh kepada kondisi regenerasi BUMDes periode selanjutnya sehingga pengurus BUMDes periode 2020-2023 mengalami kendala dalam meneruskan pengelolaan BUMDes tersebut. Selain itu, tidak berkembangnya visi dan misi organisasi sehingga arah tujuannya organisasi tidak berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi terkini dan juga terdapat faktor-faktor eksternal seperti partisipasi pemerintah desa dan masyarakat desa yang belum menunjukkan atensi terhadap perkembangan BUMDes sebagai lembaga usaha desa.

Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal pada organisasi cukup terlihat seperti adanya penambahan usaha pada BUMDes yang dianggap akan berkembang dengan baik sebagai kekuatan organisasi. Dari sisi kelemahan internal terlihat minimnya anggota pengurus BUMDes untuk menjadi penanggungjawab unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Belum ditetapkannya tujuan jangka panjang dalam pengelolaan BUMDes dan juga belum adanya pemilihan strategi yang akan dijalankan untuk mengembangkan BUMDes itu sendiri serta penetapan strategi yang memuat tujuan tahunan yang belum dirumuskan sehingga tidak adanya penetapan rencana pendapatan PADes setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan sumber daya yang ada, BUMDes juga belum melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki hal ini terlihat dari belum adanya penggunaan dana desa dalam periode 2020-2023.

Dalam pengembangan BUMDes tentunya ada hal-hal yang di desain oleh BUMDes untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Pengembangan potensi tersebut apabila dilakukan dengan optimal tentunya akan menjadi daya dukung bagi BUMDes dalam mengembangkan BUMDes tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin meneliti **“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kondisi permasalahan mengenai BUMDes membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai kondisi pengembangan BUMDes di desa Bintang Buyu.

Peneliti melihat perlu adanya pembatasan permasalahan untuk memfokuskan pembahasan mengenai Strategi Pengembangan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bintang Buyu dengan mendalami fokus penelitian mengenai **“Bagaimana Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendalami Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis dalam suatu penelitian yaitu untuk dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam menambah informasi serta pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara terkhususnya pada mata perkuliahan kebijakan publik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai sumber dan bahan kajian mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bagi peneliti lainnya agar dapat dijadikan sebagai sumber dalam menggali informasi, referensi tambahan dan juga informasi awal terhadap para peneliti yang memiliki fokus terhadap Strategi Pengembangan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang.

b. Bagi Organisasi

Manfaat penelitian ini bagi sebuah organisasi agar dapat dijadikan sebagai masukan serta rekomendasi bagi pemerintah Desa Bintang Buyu serta stakeholder terkait lainnya dalam Strategi Pengembangan BUMDes.

